

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI DAMPAK SAMPAH DI LINGKUNGAN PESISIR MELALUI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DESA JURU SEBERANG)

Agustari

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi: agustari060897@gmail.com

ABSTRAK

Persoalan sampah memang masih menjadi permasalahan yang sering dihadapi hampir diseluruh wilayah daerah, namun yang menjadi perhatian lebih adalah daerah yang berbatasan langsung dengan pesisir laut. Desa Juru Seberang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbatasan langsung dengan pesisir laut. Kebiasaan dan pola perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke laut masih menjadi persoalan utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam menangani dampak persoalan sampah di lingkungan pesisir, dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi pelaksanaannya. Penting untuk melibatkan Pemerintah Desa sebagai pemerintah yang paling dekat posisinya dengan rakyat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah desa, serta masyarakat dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran Pemerintah Desa belum optimal dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya adalah faktor dari pemerintah desa, masyarakat, dan sarana-prasarana.

Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Lingkungan Pesisir; Peraturan Daerah

ABSTRACT

The problem of waste is still a problem that is often faced in almost all regions, but what is of greater concern is the area that is directly adjacent to the sea coast. Juru Seberang Village is one of the villages in Belitung Regency, Bangka Belitung Islands Province which is directly adjacent to the sea coast. The habits and behavior patterns of people who often throw garbage into the sea are still a major problem. The purpose of this study is to determine the role of the Village Government in dealing with the impact of waste problems in the coastal environment and to determine the inhibiting factors in the implementation of its implementation. It is important to involve the Village Government as the government that is closest in position to the people. This research method uses empirical research methods with a statutory approach, and to obtain data, researchers conduct observations and interviews with the village government, as well as the community using purposive sampling. The results of the study explain that the role of the Village Government has not been optimal in implementing the Regional Regulation

Number 11 of 2015 concerning Waste Management. The inhibiting factors in the implementation process are factors from the village government, community, and infrastructure.

Keywords: *Village Government; Waste Management; Coastel Environment; Regional Regulation*

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan sebuah isu klasik dalam permasalahan lingkungan pesisir yang sulit untuk ditanggulangi. Kehidupan masyarakat tidak akan pernah terlepas dari persoalan sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah hasil pembuangan limbah industri yang dihasilkan hampir setiap hari. Volume sampah akan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penduduk, serta semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat maka akan semakin tinggi pula volume sampah yang dihasilkan dengan berbagai jenis sampah. Ini sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan dalam wilayah daerah tersebut. Perkembangan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan sangat jelas menjadi salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan alami, penggunaan sumber daya alam yang lebih besar, peningkatan pencemaran udara, peningkatan limbah padat antara lain memang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk, namun pertumbuhan penduduk tersebut jelas bukan satu-satunya penyebab perubahan yang berdampak pada lingkungan (Renwarin et al., n.d.).

Desa Juru Seberang merupakan desa yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana wilayahnya

berbatasan langsung dengan pesisir laut dan merupakan daerah yang sangat kaya dengan hasil sumber daya alamnya, terutama hasil perikananannya. Ini berarti segala kehidupan masyarakat di desa tersebut akan selalu bersentuhan langsung dengan lingkungan pesisir laut. Kawasan pesisir merupakan sebuah ruang daratan yang berkaitan erat dengan ruang laut, dimana pengembangan-nya tidak bisa terpisahkan dengan pengembangan wilayah secara luas. Banyaknya pencemaran lingkungan yang terjadi di kawasan pesisir desa juru seberang akibat dari dampak pembuangan sampah yang masih sembarangan sekiranya harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa dan juga masyarakat sebagai pelaku utama.

Selama ini, pemerintah daerah dan masyarakat berpandangan bahwa sampah merupakan barang sisa yang tidak bernilai. Sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tersebut tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah namun menjadi kewajiban bagi masyarakat. Perubahan paradigma tersebut membawa konsekuensi hukum kepada pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbunan), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle*

(mendaur ulang). Sehingga, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, maka untuk menunjang Kabupaten Belitung sebagai Kabupaten yang bersih, sehat, nyaman, indah, dan ramah lingkungan, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah perlu melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, selain itu pengelolaan sampah juga melibatkan peran serta pemerintah desa dalam rangka menuju pembangunan desa yang berkelanjutan. Pembangunan desa merupakan salah satu cara pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Muchsin & Saliro, 2020).

Penelitian ini menitikberatkan pada peran dan kewenangan pemerintahan desa. Menurut (Agustino, 2016), "Implementasi dari kebijakan merupakan upaya memandu tindakan yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan guna mencapai keberhasilan tujuan dari adanya kebijakan".

Hasil observasi dilapangan menunjukkan beberapa fenomena yang terjadi diantaranya: 1) tugas pokok dan fungsi pengelola yang dalam hal ini adalah pemerintah desa belum terlaksana sepenuhnya dalam penanggulangan sampah di kawasan pesisir laut, walaupun

implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 sudah dilaksanakan, 2) kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian pesisir laut, dan 3) belum adanya pengelolaan Bank Sampah terpadu di Desa Juru Seberang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah, Bambang Waluyo dalam (Muchsin & Saliro, 2020). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, adapun sumber primer diperoleh berdasarkan informasi, pendapat, dan tanggapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Pemerintah Desa Juru Seberang dan masyarakat Desa Juru Seberang. Sedangkan sumber sekunder berupa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Analisis data menggunakan Model Teori Spradley atau dikenal sebagai penelitian kualitatif etnografi yang merupakan studi kualitatif terhadap diri individu atau sekelompok dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural lebih mendalam secara sistematis dalam ruang dan waktu mereka sendiri, dengan tahapan analisis domain (gambaran umum), analisis taksonomi (mengkaji

fokus permasalahan), analisis komponensial (perbandingan), dan analisis tema kultural (mencari hubungan dan menarik kesimpulan).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Singkat Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung


Secara administratif Kabupaten Belitung merupakan salah satu Daerah Tingkat II yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten ini memiliki luas kurang lebih sekitar 2.293,69 km² dengan jumlah penduduk 184.004 jiwa pada tahun 2021 (BPS, 2022). Kabupaten Belitung memiliki 5 kecamatan, 7 kelurahan dan 42 desa, dimana mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Desa Juru Seberang berada di Kecamatan Tanjung Pandan yang merupakan ibu kota Kabupaten Belitung. Desa Juru Seberang sangat berbatasan langsung dengan kawasan pesisir laut, di dukung dengan adanya kawasan destinasi wisata *mangrove park* yang menjadi salah satu objek wisata yang ada di desa tersebut. Peta gambaran Desa Juru Seberang bisa dilihat pada Gambar 1.

Sebelum terbentuknya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah, pastinya di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yuridis yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Di dalam sebuah Regulasi yang mengatur segala persoalan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah di Indonesia dapat ditemukan dan dikaji dari berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga.

Gambar 1. Peta Desa Juru Seberang



Sumber: Geo Image (Nugraha & Aji, 2018)

Menurut Nurcahyo & Ernawati (2019) regulasi yang mengatur Pengelolaan Sampah Rumah Tangga menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 32 tahun 2009 maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012

dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 akan memudahkan dalam melaksanakan dan mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terwujudnya pengelolaan sampah yang baik merupakan perwujudan dari penegakan hukum lingkungan secara konsisten untuk menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya lingkungan hidup (Akhmaddhian, 2016).

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta mengubah perilaku setiap orang terhadap sampah. Kemudian ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri atas: pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan pengelolaan sampah spesifik (*Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*, 2015).

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, yang meliputi:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah, Instansi yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan dan/atau lingkungan hidup memfasilitasi pembentukan lembaga pengelolaan sampah di Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau Desa/Kelurahan/ Kecamatan. Salah satu wujud pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang wajib di fasilitasi oleh instansi pemerintahan di bidang kebersihan dan/atau lingkungan hidup salah satunya melalui pembentukan bank sampah.

Kementerian Lingkungan Hidup dalam buku Implementasi 3R melalui Bank Sampah mengatakan, pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah satu rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Mengajak masyarakat memilah sampah adalah pekerjaan yang sangat sulit karena menyangkut kebiasaan, budaya, dan kepedulian sebagian besar masyarakat yang sangat rendah (Cahyadi et al., 2018). Tercata hingga akhir tahun 2021 setidaknya sudah ada 7 bank sampah yang sudah berdiri di Kabupaten Belitung. Bank sampah yang telah terbentuk di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Bank Sampah di Kabupaten Belitung.

No.	Nama Bank Sampah	Lokasi
1	BS. Aik Pelempang Jaya	Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan
2	BS. Karya Pemuda	Desa Tanjung Tinggi, Kecamatan Sijuk
3	BS. Desa Keciput	Desa Keciput, Kecamatan Sijuk
4	BS. Akar Berebat	DLH Kabupaten Belitung
5	BS. Rimbaan Tuan	Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau
6	BS. Beres (Universal)	Desa Aik Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan
7	BS. RSUD dr. H. Marsidi Judono	Desa Aik Raya, Kecamatan Tanjungpandan

Sumber: DLH Kabupaten Belitung Tahun 2022

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

1. Menjaga kebersihan lingkungan;
2. Aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
3. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam

upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Dalam perwujudan implementasinya, masyarakat mempunyai fungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan sekaligus pengawas. Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbunan sampah dari sumbernya melalui pendekatan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Masyarakat bisa mengurangi pencemaran lingkungan pesisir laut dengan tidak membuang sampah tersebut langsung ke laut, namun memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan para pelaku-pelaku UMKM. Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah sampai nanti bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.

2) Dampak Pencemaran Sampah di Kawasan Pesisir Laut

Sampah merupakan sebuah tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia pada saat ini, secara statistik Indonesia merupakan penyumbang terbesar kedua di dunia. Wilayah Indonesia yang sebagian besar berbentuk kepulauan yang secara otomatis masyarakat Indonesia bertempat tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampah yang berada di kawasan pesisir berasal dari berbagai macam aktivitas manusia, seperti sampah rumah tangga, wisatawan, limbah industri, serta sampah bawaan dari sungai. Pencemaran sampah dalam laut di Indonesia merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia dan

menjadi faktor utama permasalahan pencemaran laut di Indonesia, dimana laut dilindungi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memecahkan masalah-masalah yang ada untuk saat ini dan untuk keberlangsungan kehidupan di masa depan.

Permasalahan sampah ini juga menjadi masalah bagi sebagian kawasan pesisir di Indonesia termasuk wilayah Kabupaten Belitung, khususnya di Desa Juru Seberang. Salah satu faktor yang kurang mendapat perhatian masyarakat adalah sampah yang masih bertebaran di kawasan pesisir laut, baik yang berada di kawasan permukiman masyarakat dan juga di kawasan pesisir pantai. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan /atau sulit diurai oleh proses alam (Mahyudin, 2017).

Desa juru seberang yang memiliki potensi destinasi wisata *mangrove park* (gusong bugis) yang juga mempunyai potensi pantai yang sangat menarik sangat berpotensi meningkatkan pendapatan, pantai dan laut bersih dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung, terlebih salah satu destinasi wisata tersebut sudah dinobatkan sebagai salah *Geopark* oleh *UNESCO Global Geopark*.

a) Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Terhadap Ekosistem di Laut

Secara global, laut Indonesia tercemar oleh sampah, dimana 60%-80% dari sampah tersebut adalah sampah plastik dari keseluruhan sampah yang berada di laut, dengan adanya sebagian sampah plastik, maka dapat merusak ekosistem laut

dan rantai makanan atau biota laut yang dapat di makan oleh hewan-hewan di laut (Ningsih, 2018).

Sampah plastik yang ada di pesisir dan laut bisa berasal dari daratan maupun perairan. Polusi plastik dari perairan mengacu kepada sampah sisa-sisa alat penangkap ikan seperti jaring, tali, dan bangkai kapal. Sementara sampah yang berasal dari daratan berasal dari kehidupan modern manusia, dimana plastik sering digunakan sebagai 'barang sekali pakai' seperti botol, gelas, dan alat makan plastik. Sampah-sampah ini sendiri tentunya akan berbahaya bagi hewan-hewan laut karena mereka akan mengira plastik sebagai makanannya dan akhirnya mengonsumsinya. Kita ambil contoh pada hewan Penyu, dimana mereka tidak bisa membedakan antara kantung plastik dengan sebuah ubur-ubur, sehingga mereka sering mengonsumsinya tanpa disengaja. Penumpukan sampah di dasar laut juga akan berdampak pada terbunuhnya terumbu karang, karena terumbu karang akan tertimbun oleh sampah dan tidak dapat tumbuh serta berkembang biak dengan baik, sehingga akan rentan terhadap kematian yang menyebabkan terjadinya ketidaklestarian ekosistem dan biota laut.

b) Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Terhadap Kesehatan Manusia

Bukan hanya ekosistem dan hewan laut yang bisa terkena dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah tersebut, namun juga manusia bisa terkena dampak dari pencemaran tersebut, mengingat manusia membutuhkan penghidupan untuk mencukupi aktivitas dalam kehidupannya. Misalnya manusia

membutuhkan protein hewani yang berasal dari ikan, apabila ekosistem laut seperti hewan laut seperti ikan tersebut sudah tercemar oleh sampah maka hewan tersebut akan mengandung penyakit karena terinfeksi pencemaran dari sampah tersebut, dan ketika manusia mengkonsumsinya secara tidak langsung pencemaran yang ada di dalam ikan tersebut akan termakan juga oleh tubuh manusia dan tubuh manusia akan ikut tercemar oleh bakteri ikan yang tidak sehat.

Dipaparkan oleh Greenpeace, pada dasarnya sampah plastik ini berpotensi terbelah menjadi partikel-partikel kecil, yang disebut sebagai mikroplastik dengan ukuran sebesar 0,3 hingga 5 milimeter. Partikel kecil inilah yang justru sangat berbahaya, karena berpeluang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia. Adapun dampak yang bisa ditimbulkan pada manusia adalah antara lain kanker, stroke, serta penyakit pernapasan (Ramadhan, 2014).

c) **Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Terhadap Pariwisata**
Kegiatan ataupun aktivitas pariwisata yang dilakukan antara wisatawan dengan para pelaku wisata, secara langsung dan tidak langsung, dapat menyebabkan adanya timbunan sampah setiap harinya. Kajian dari United Nations Environment Programme (UNEP) menyatakan bahwa wisatawan rata-rata menghasilkan enam kali lebih banyak sampah saat mereka berlibur (WWF-Indonesia, 2015). Akibatnya, volume sampah akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata pada satu destinasi wisata.

Kenyamanan dan kebersihan menjadi kondisi yang sangat penting dalam industri pariwisata. Sampah yang tidak dikelola dengan baik di kawasan wisata dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dalam berwisata. Jika permasalahan sampah di kawasan pesisir dan laut ini tidak bisa di minimalisir, maka akan berdampak terhadap pengembangan pariwisata yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah.

3) Peran Pemerintah Desa dalam Pengimplementasian Pengelolaan Sampah di Desa Juru Seberang

Dalam sebuah konteks otonomi daerah di Indonesia, Desa merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan kelurahan. Hanya saja perbedaan kelurahan dengan desa terletak pada hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Tujuan pengaturan desa menurut Pasal 4 poin d menjelaskan bahwa pengaturan desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014).

Pengelolaan sampah merupakan sebuah kegiatan yang tersistematis, menyeluruh dan berkesinambungan serta berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Perda No. 11 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Artinya pengelolaan sampah itu membahas mengenai pengurangan dan penanganan sampah, baik sampah yang ada kawasan

perkotaan maupun yang terdapat di kawasan pesisir.

Kinerja pengelolaan sampah bisa kita pahami sebagai sebuah perbandingan antara hasil yang dicapai oleh organisasi dengan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya dalam sistem pengelolaan sampah. Untuk menilai kinerja organisasi atau instansi dalam pengelolaan sampah sangat erat kaitannya dengan kualitas pelayanan serta kepuasan yang didapat oleh masyarakat (Usman, 2017).

Dalam proses penyelenggaraan pengelolaan sampah yang sifatnya terpadu serta komprehensif, amanat Undang-Undang Dasar Pasal 28H (1) Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, sehingga untuk melaksanakan pelayanan publik tersebut, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang.

Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah disahkan atas dasar semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya pertumbuhan volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara tepat, komprehensif, dan terpadu dari hulu hingga hilir agar memberikan manfaat baik secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Kemudian dalam proses pengelolaan sampah ini sendiri, Pemerintah Daerah

Kabupaten Belitung mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, serta melakukan pembentukan lembaga pengelola sampah yang bisa di *break down* dari tingkat RT sampai Kecamatan sembari melakukan pembinaan dan pengawasan sampai dengan evaluasi secara berkala, hal ini tertuang pada Pasal 7 Bab V Perda Nomor 11 Tahun 2015. Artinya pada konteks ini, pemerintah desa berfungsi sebagai eksekutor dalam proses penyelenggaraan koordinasi pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat ataupun BUMDes yang bisa difungsikan sebagai lembaga pelaksana pengelola sampah di Desa Juru Seberang.

Pemerintah Desa Juru Seberang yang dalam hal ini mempunyai peran dalam pengelolaan sampah yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (4) poin c Perda Nomor 11 Tahun 2015 bertugas mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga, mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai RW dan mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat. Berdasarkan hasil observasi di Desa Juru Seberang bahwa upaya pelaksanaan pengurangan sampah yang dilakukan adalah dengan menyediakan bak/tong/tempat pembuangan sampah. Artinya pada pelaksanaan ini hanya sebatas pada upaya pengurangan timbunan sampah yang terdapat pada Pasal 11 poin a Perda Nomor 11 Tahun 2015. Kemudian selain itu, pada Pasal 11 poin b dan c menyatakan bahwa “pengurangan sampah meliputi kegiatan pendauran ulang sampah

dan pemanfaatan kembali sampah”, artinya pada tahapan ini belum dilakukan oleh pihak pemerintah desa, dikarenakan di Desa Juru Seberang belum memiliki bank sampah/lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh desa ataupun masyarakat.

Salah satu upaya yang diharapkan dapat mendukung kebersihan pesisir adalah adanya upaya pro-aktif dari elemen masyarakat. Saat ini, pengolahan sampah di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Pengangkutan dan penimbunan di TPA sebesar 69%; Dikubur 10%; Didaur ulang dan dikompos 7%; Dibakar 5%; Tidak terkelola 7% (Yuliadi & Nurruhwati, 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Juru Seberang bahwa pemerintahan desa telah melakukan upaya koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja, hal itu dibuktikan dengan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi/ himbuan dari pihak Pemerintah Desa kepada BPD, dan seluruh kalangan masyarakat melalui pendekatan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW dan serta kepala Dusun. Sinergitas yang dibangun dimaksudkan agar semua stakeholders atau semua kalangan masyarakat yang ada di Desa Juru Seberang bisa ikut berpartisipasi di dalam proses perencanaan pengelolaan sampah, khususnya di permukiman pesisir laut.

Arah kebijakan Pemerintah Desa Juru Seberang di dalam peningkatan pembangunan manusia yaitu pemberdayaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam menumbuhkan perilaku hidup sehat dan pastinya memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Untuk mewujudkan arah kebijakan

pengembangan Desa Juru Seberang tersebut, meliputi program pengembangan pengelolaan sampah, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi kebijakan pengelolaan sampah terpadu.
- b) Pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan tugas pokok dari Perda Nomor 11 Tahun 2015.
- c) Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola persampahan desa sampai dengan proses pengawasan dan pendampingan secara berkala dan *sustainable*.


Peran kepala desa sebagai fasilitator, menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan desa. Sebagai fasilitator dalam penanganan pengelolaan sampah pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pendanaan untuk mendorong kemajuan dalam pembangunan penyediaan tempat membuang sampah (Herlina, 2019). Dalam proses pengembangan pengelolaan persampahan tersebut kemudian akan dituangkan di dalam sebuah program-program kegiatan yang masuk kedalam RPJMDes (Rencana Program Jangka Menengah Desa) Juru Seberang yang merupakan sebuah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 6 tahun (sesuai masa jabatan kepala desa terpilih) yang berisi penjabaran visi dan misi desa. Selain itu juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang berketetapan hukum sebagai haluan dalam penyelenggaraan urusan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan tujuan:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
4. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Berikut dijadikan skema proses penyusunan RPJM Desa pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyusunan RPJM Desa




Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Dokumen RPJM Desa ini dipandang sangat penting sebagai pedoman pemerintah desa bersama semua masyarakat ataupun stakeholders untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat desa. RPJM Desa Juru Seberang Periode 2022 – 2028 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa Juru Seberang dalam menyusun perencanaan pembangunan selama 6 (tahun) kedepan. Sebagai upaya tindak lanjut, RPJM Desa Juru Seberang ini sendiri akan dijabarkan kembali ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya yang ditetapkan dengan peraturan desa dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk lebih

memahami skema peran pemerintah desa dalam Pengelolaan Sampah, peneliti menyajikan kerangka berpikir pada tabel 3.

Tabel 3. Skema Peran Pemerintah Desa Terkait Pengelolaan Sampah (Kerangka Berpikir)



Sumber: Data diolah peneliti (2022)

4) Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Desa Juru Seberang

Di dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Juru Seberang yang ditemukan peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak pemerintah desa, dan masyarakat, sebagai berikut:

- a) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan

Keberadaan sampah di lingkungan pemukiman, khususnya di lingkungan desa yang semakin padat membutuhkan penanganan dan peran aktif warga masyarakat dan pemerintah setempat (Aisyah et al., n.d.). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang

pengelolaan sampah disebabkan tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh eksekutor atau implementator kebijakan kepada masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, terutama masyarakat yang berada di wilayah pemukiman pesisir masih rendah. Untuk masyarakat desa yang memiliki lahan cukup luas, justru partisipasinya sedikit kurang karena mereka beranggapan bisa membuang ataupun membakar sampah di pekarangan mereka sendiri. Partisipasi tergantung dari siapa yang mengajak (inisiator bank sampah), umumnya jika inisiatornya adalah kepala desa/lurah desa setempat, partisipasi masyarakat menjadi lebih baik dari pada jika inisiatornya berasal dari perorangan.

b) Minimnya Dukungan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kehadiran perangkat daerah/kota baik secara pribadi maupun institusi dalam kegiatan pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk *support* moril yang berharga, terutama bagi masyarakat. Anggapan masyarakat tentang penanganan sampah di Desa Juru Seberang masih bertumpu pada pemerintah, sehingga pola pikir masyarakat bahwa yang berwenang dalam urusan penanganan serta pengelolaan sampah itu adalah pemerintah daerah bukan masyarakat itu sendiri. Terlebih minimnya dukungan dalam sarana dan prasarana pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung belum maksimal. Sehingga pada akhirnya masyarakat melakukan pembakaran, atau penimbunan, atau penguburan, dan bahkan dengan

sengaja membuang sampah langsung ke laut.

c) Belum adanya Bank Sampah di Desa Juru Seberang

Dari total 42 desa yang ada di Kabupaten Belitung, hanya ada 6 desa yang baru memiliki Bank Sampah untuk pengelolaan sampah. Artinya masih minimnya lembaga pengelola persampahan yang ada pada tiap-tiap desa di Kabupaten Belitung. Pemerintah daerah sebagai fasilitator yang berwenang untuk memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah mulai dari tingkat RT sampai Kecamatan, hal ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (4) Perda Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaa Sampah Kabupaten Belitung.

d) Jangkauan pelayanan pengangkutan sampah

Dari 5 Kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung, baru beberapa kecamatan yang menjadi cakupan pelayanan pengangkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung. Dari 5 kecamatan tersebut masih belum merata dan menjangkau semua wilayah. Yang baru maksimal baru di wilayah perkotaan (Kecamatan Tanjung Pandan). Mengingat wilayah yang cukup luas sehingga pembuangan sampah lebih banyak dilakukan dengan cara dibakar ataupun di buang langsung ke laut. Oleh karenanya dibutuhkan kegiatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah misal bank sampah untuk mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan permukiman pesisir. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di wilayah desa lebih mudah untuk diajak terlibat dalam kegiatan bank sampah seperti memilah dan mengumpulkan

sampah. Berbeda dengan masyarakat wilayah kota karena sudah menjadi pelanggan pelayanan pengangkutan sampah oleh DLH ataupun lembaga pengelola sampah di desa, dan sudah membayar retribusi pelayanan sampah, sehingga kepedulian untuk mengelola sampah menjadi rendah. Padahal dengan terlibat dalam bank sampah, berarti masyarakat juga berpartisipasi dalam upaya pengurangan timbunan sampah yang masuk ke TPA.

e) Sosial politik di wilayah

Banyak yang beranggapan bahwa tidak ada relasi atau hubungannya langsung antara pengelolaan sampah yang dalam hal ini bank sampah dengan kondisi sosial dan politik di wilayah terutama di desa. Pada kenyataannya mengingat pembentukan lembaga pengelola persampahan pada awal pembentukannya sangatlah membutuhkan dukungan moril dan bantuan pendanaan dari desa, mengakibatkan hubungan yang baik antara pengurus lembaga pengelola sampah dengan kepala desa sangat dibutuhkan. Bank sampah dalam kegiatannya membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam jumlah yang besar. Apabila kepala desa memiliki visi yang tidak sama dengan konsep pembentukan bank sampah seringkali mengakibatkan bantuan dana dari desa sulit direalisasikan. Faktor politis akan menjadi semakin nyata apabila desa akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala desa lama cenderung akan mempertahankan jabatannya. Adanya bank sampah yang melibatkan masyarakat banyak dikhawatirkan akan mengalihkan pilihan masyarakat dalam Pilkades. Padahal banyak di antara penggiat bank sampah

justru lebih mengedepankan unsur kepedulian terhadap lingkungan dibandingkan dengan urusan politik di desa. Dan faktor non teknis ini tidak disadari dapat menjadi penghambat pihak desa mengalokasikan dana untuk bank sampah.

Dalam pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Pada pelaksanaan ataupun implementasinya di Desa Juru Seberang masih belum terlaksana sebagaimana termuat di dalam Perda tersebut. Sebagai salah satu bukti yang menunjukkan belum terlaksananya implementasi Perda tersebut yaitu belum terbentuknya lembaga pengelola sampah yang ada di Desa Juru Seberang yang dalam hal ini adalah pembentukan bank sampah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Dampak Sampah Di Lingkungan Pesisir Melalui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Desa Juru Seberang) , penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah masih belum optimal dilakukan, hal ini berdasarkan beberapa indikator yaitu belum terbentuknya lembaga pengelola sampah di Desa Juru Seberang sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengatur pengelolaan sampah melalui bank sampah.

2. Faktor penghambat implementasi disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan; minimnya Dukungan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; jangkauan pelayanan pengangkutan sampah yang masih terbatas; dan faktor sosial politik di wilayah, sehingga menjadi faktor penghambat bagi Pemerintahan Desa Juru Seberang sebagai pelaksana pengelolaan sampah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, A. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Aisyah, S., Fadilah, S., Harta, R., & Karyana, A. (N.D.). *Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Sanitasi Lingkungan Desa*. 11.
- Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). *Jurnal Unifikasi, Vol. 3 Nomor 1*.
- Cahyadi, A., Sriati, & Andy, A. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga. *Demography Journal Of Sriwijaya (Dejos), 2, No 2*.
- Herlina, E. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Dusun Batman. *Jurnal Studi Masyarakat Dan Pendidikan, Vol. Xx, Nomor Xx*.
- Mahyudin, R. P. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di Tpa (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung; Jurnal Teknik Lingkungan, Vol. 3, No. 1*, 66–74.
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 5, No 2*.
- Ningsih, R. W. (2018). Dampak Pencemaran Air Laut Akibat Sampah Terhadap Kelestarian Laut Di Indonesia. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Nugraha, R. A., & Aji, A. (2018). *Evaluasi Kesesuaian Kawasan Mangrove Sebagai Ekowisata Di Desa Juru Seberang, Tanjungpandan, Belitung*. 7.
- Nurchahyo, E., & Ernawati, E. (2019). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(02)*.
<https://doi.org/10.25134/Empowerment.V2i02.1940>
- Ramadhan, W. (2014). Dampak Pencemaran Air Laut Akibat Sampah Plastik Di Indonesia. *Eboni Universitas Hasanudin*.
- Renwarin, A., Rogi, O. A. H., & Sela, R. L. E. (N.D.). *Studi Identifikasi Sistem Pengelolaan Sampah*

- Permukiman Di Wilayah Pesisir Kota Manado*. 11.
- Usman, L. (2017). *Analisa Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Kecamatan Kota Selatan)*. 5(1), 8.
- Yuliadi, L. P. S., & Nurruhwati, I. (2017). *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pesisir Untuk Mendukung Kebersihan Lingkungan Dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik Dan Penyelamatan Pantai Pangandaran*. 5.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*. (2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. (2014). DPR RI.
- Wawancara kepada Bapak Adriansyah selaku Kepala Desa Juru Seberang periode 2022-2028 (dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022).